

LAPORAN PENELITIAN



ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB YURIDIS SUATU *GROUP COMPANY* DALAM SISTEM HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA

Oleh:

✓ Budi Sutrisno, SH, M.Hum, NIDN. 0022105909

Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH., MM, MH NIDN. 0008045407

Dwi Martini, SH., MH, NIDN. 003128301

Dibiayai dari Sumber Dana PNBPU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU

Hukum Investasi, Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

FAKULTAS HUKUM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2018

LAPORAN PENELITIAN



ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB YURIDIS SUATU *GROUP COMPANY* DALAM SISTEM HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA

Oleh:

Budi Sutrisno, SH, M.Hum, NIDN. 0022105909

Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH., MM, MH NIDN. 0008045407

Dwi Martini, SH., MH, NIDN. 003128301

Dibiayai dari Sumber Dana PNBPN Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018

KELOMPOK PENELITIAN BIDANG ILMU

Hukum Investasi, Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

FAKULTAS HUKUM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2018


HALAMAN PENGESAHAN

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Judul Penelitian | Analisis terhadap Tanggung jawab Yuridis suatu Group Company dalam Sistem hukum Perusahaan Indonesia |
| 2 | Topik Unggulan | Hukum Perusahaan |
| 3 | Bidang Kelompok Peneliti Ilmu | Hukum Investasi, Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen, Hak Kekayaan Intelektual |
| 4 | Ketua Peneliti a. Nama b. NIP c. NIDN d. Jabatan Fungsional e. Fakultas/Jurusan f. Alamat Institusi g. Telepon/Faks/email | : Budi Sutrisno, SH., M.Hum : 195910221989031002 : 0022105909 : Lektor Kepala : Hukum/Bisnis : Jl Majapahit No 62 Mataram : (0370) – 633035 |
| 5 | Waktu Penelitian | : 6 (enam) bulan |
| 6 | Pembiayaan a. PNBPN UNRAM b. Biaya dari instansi lain c. Biaya dari Peneliti sendiri | : Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) : - : - |
| 5 | Sumber Dana | : PNBPN Universitas Mataram |


Mataram, 22 November 2018

Mengetahui :

Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu,


Dr. Kurniawan, SH., M.Hum
NIP : 197703032003121001

Ketua Peneliti,


Budi Sutrisno, SH., M.Hum
NIP : 195910221989031002


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Unram,



Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum
NIP : 195804081986021001

Mengetahui :

Ketua BP3F Fakultas Hukum,


Dr. Muhammad Ilwan, SH., M.H
NIP. 196705301993031001

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Mataram,


Muhammad Ali, S.Pt., M.Si., Ph.D
NIP. 197207271999031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmatNYA jualah maka penyusunan laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap bahwa laporan hasil penelitian mengenai Analisis terhadap Tanggung jawab Yuridis suatu Group Company dalam Sistem hukum Perusahaan Indonesia ini akan memberikan informasi yang berharga bagi mereka yang bermaksud untuk memahami dan melaksanakan lebih jauh mengenai hukum perusahaan di Indonesia.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses-proses terselesaikannya laporan penelitian ini, yaitu kepada :

1. Rektor Universitas Mataram
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram
4. Ketua Lemlit dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mataram
5. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan laporan penelitian

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, demikian juga dengan laporan penelitian ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak agar laporan penelitian ini mendapatkan masukan yang lebih baik dan dapat mencapai tujuannya.

Mataram, 22 november 2018

Ketua Peneliti,

Budi Sutrisno, SH., M.Hum
NIP : 195910221989031002

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 3 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 3 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| 1. Metode Pendekatan | 16 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 16 |
| 3. Sumber dan Bahan Hukum..... | 16 |
| 4. Langkah Penelitian dan Indikator Kinerja..... | 22 |
| 5. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 23 |
| 6. Analisa Bahan Hukum..... | 23 |
| BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Bentuk bentuk Hubungan Hukum antara Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan dalam Perusahaan Kelompok..... | 18 |
| B. Tanggung Jawab Induk Perusahaan terhadap hutang-hutang yang dimiliki Anak Perusahaan dalam Perusahaan Kelompok | 40 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Simpulan..... | 48 |
| B. Saran..... | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

ABSTRAK

Dalam ranah hukum eksistensi perusahaan kelompok menjadi suatu polemik tersendiri. Selain karena tidak ada pengaturan secara khusus terkait dengan perusahaan kelompok, maka keberadaan perusahaan kelompok sering kali dihubungkan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, tanggung jawab hukum antara induk perusahaan (*holding company*) dan anak perusahaan yang berada ranah yang tidak jelas karena ketiadaan aturan hukumnya dan berbagai masalah lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menggambarkan bentuk-bentuk hubungan hukum antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan dalam Perusahaan Kelompok dan tanggung jawab induk perusahaan terhadap hutang-hutang yang dimiliki anak perusahaan dalam perusahaan kelompok. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara normatif. Berdasar sifat penelitian yang deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan memadai dari obyek yang diteliti.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama : bentuk-bentuk hubungan hukum antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan dalam Perusahaan Kelompok yang dapat menuju pada terjadinya hubungan-hubungan konsern adalah dalam bentuk hubungan penggabungan/merger/fusi, pengambil alihan atau akuisisi, pendirian perusahaan anak/pemisahan dan joint venture. Kedua : dalam perusahaan kelompok/group company masing-masing perusahaan (induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya) yang tergabung dalam perusahaan kelompok itu merupakan subyek hukum-subyek hukum sendiri (karena masing-masing berbentuk perseroan terbatas) maka secara prinsip hukum (secara yuridis) induk perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan anak-anak perusahaannya, demikian juga tidak bertanggung jawab atas kerugian masing-masing perusahaan melebihi saham yang dimilikinya.

Namun jika hutang-hutang anak-anak perusahaan itu disebabkan terpenuhinya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 UUPT maka induk perusahaan bisa dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi, tidak hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya pada anak perusahaan tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Group Company, sistem hukum perusahaan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum korporasi saat ini sudah sedemikian pesat, yang hingga dalam praktek bisa ditemui perusahaan-perusahaan berskala besar yang tidak lagi dijalankan melalui bentuk perusahaan tunggal, melainkan dalam bentuk perusahaan group. Berbagai bentuk perusahaan group di Indonesia dapat kita temui seperti Perusahaan Group Semen Gresik, Group Astra, Group Bakrie, Group Bhakrie, Group Mnc dan lain sebagainya.¹ Contoh perusahaan kelompok yang lainnya di Indonesia juga bisa disebutkan seperti berikut ini yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Medco Energi Internasional Tbk, PT Indonesia Aluminium (Inalum), PT Bumi Resources Tbk, Maspion group, Salim Group dan lain-lain.

Walaupun dalam konsep perusahaan untuk membentuk perusahaan kelompok (*group Company*) tidak harus dalam bentuk perseroan terbatas namun kenyataannya semua perusahaan kelompok terbentuk menjadi bentuk perusahaan perseroan terbatas.

Perusahaan kelompok (*Group Company*) merupakan perkumpulan dari beberapa perusahaan yang secara tidak langsung diatur oleh satu perusahaan. Perusahaan yang mengatur tersebut dikenal dengan Holding Company (induk perusahaan).

Pada umumnya perusahaan tersebut dikatakan menjadi group apabila terdapat dua perusahaan atau lebih yang terikat satu dengan lainnya melalui kepemilikan akan saham. Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai holding company apabila saham yang dimiliki pada perusahaan anak, merupakan saham mayoritas atau saham pengendali. Dikatakan saham mayoritas atau saham pengendali karena dengan jumlah saham yang dimiliki holding company dapat menerapkan kebijakan strategis melalui salah satu organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham bahkan bisa menentukan yang duduk sebagai direksi maupun komisaris yang akan menentukan jalannya perseroan tersebut.

Dengan demikian secara tidak langsung induk perusahaan tersebut mempunyai peranan penting dalam mengatur arah gerak dari perusahaan anak.

Dalam ranah hukum eksistensi perusahaan kelompok menjadi suatu polemik tersendiri. Selain karena tidak ada pengaturan secara khusus terkait dengan perusahaan kelompok, maka keberadaan perusahaan kelompok sering kali dihubungkan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, tanggung jawab hukum antara induk

¹ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, Hlm.

perusahaan (*holding company*) dan anak perusahaan yang berada ranah yang tidak jelas karena ketiadaan aturan hukumnya dan berbagai masalah lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul akibat adanya kekosongan hukum terkait dengan pengaturan perusahaan kelompok (*Group Company*).

Apabila dicermati, di Indonesia, walaupun pengaturan tentang perusahaan kelompok tidak diatur secara langsung di dalam undang-undang. Namun bisa ditafsirkan dari ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007. Keberadaan *holding company* di Indonesia bukan merupakan hal baru. Perusahaan kelompok merupakan kebutuhan dari masyarakat bisnis Indonesia yang semakin berkembang. Dengan adanya konsep *Group Company* maka diharapkan suatu perusahaan dapat membangun suatu bisnis dengan lebih cepat dan efisien.

Sebenarnya konsep perusahaan kelompok tidak berada pada ranah hukum, hanya mengacu kepada realitas bisnis atau ekonomi dari tergabungnya perusahaan-perusahaan yang berada dibawah kendali induk perusahaan sebagai pimpinan sentral, yang mengarahkan kegiatan usaha anak perusahaan untuk mendukung kepentingan perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.²

Dengan demikian maka sebenarnya pengertian perusahaan kelompok/konsern dikemukakan oleh S.M Bartman³ sebagai suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri di bawah suatu pimpinan sentral. Dari aspek ekonomi perusahaan itu tersusun menjadi suatu kesatuan. Di dalam definisi yang dikemukakan dua penulis di atas terkandung unsur-unsur yang penting diperhatikan bagi ciri suatu konsern, yaitu :

- a. ada kesatuan dari sudut ekonomi, dan
- b. ada jumlah jamak secara yuridis

Unsur kesatuan dari sudut ekonomi bukanlah menjadi suatu keharusan pengertian bahwa di dalam susunan perusahaan perusahaan itu mereka ke luar harus kelihatan bertindak sebagai suatu kesatuan ekonomi.

Munculnya permasalahan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Kerena pada umumnya perusahaan kelompok masing-masing merupakan perusahaan yang berbentuk perseroan. Maka Induk perusahaan dan anak perusahaan memiliki badan hukum yang berbeda, badan hukum anak perusahaan sebagai

²Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 2

³ S.M Bartman, *Incleiding Concernrecht*, Tjeenk Willink, hal : 19

subjek hukum mandiri, bertanggung jawab sendiri, masing-masing dapat digugat atas kerugian pihak ketiga apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum maupun itikad tidak baik.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif dengan judul **“ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB YURIDIS SUATU GROUP COMPANY DALAM SISTEM HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang demikian diatas maka dalam penelitian ini permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk hubungan hukum antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan dalam Perusahaan Kelompok ?
2. Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan terhadap hutang-hutang yang dimiliki anak perusahaan dalam perusahaan kelompok ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1). Untuk mengetahui dan menggambarkan bentuk-bentuk hubungan hukum antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok
- 2). Untuk mengetahui dan menggambarkan tanggung jawab induk perusahaan terhadap hutang-hutang yang dimiliki anak perusahaan dalam perusahaan kelompok

b. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan tanggung jawab yuridis suatu group company dalam sistem hukum perusahaan indonesia
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab yuridis suatu group company dalam sistem hukum perusahaan Indonesia.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah berkaitan dengan suatu menganalisis tentang tanggung jawab yuridis suatu group company dalam sistem hukum perusahaan Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perusahaan Kelompok (*group company*)

Kerjasama di antara perusahaan perusahaan yang dikenal dengan nama konsern atau *group company* atau perusahaan kelompok, secara umum dapat diberikan pengertian sebagai suatu susunan dari perusahaan perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh suatu perusahaan⁴.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa konsern adalah suatu gabungan atau susunan dari perusahaan perusahaan yang secara yuridis mandiri yang terkait satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.

Fenomena tentang adanya perusahaan perusahaan yang tergabung dan terikat satu sama lain dalam satu konsern tumbuh pada dasa warsa terakhir baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Konsern atau perusahaan kelompok (*group company*) dapat disusun secara vertikal dan horisontal. Sifat konsern yang vertikal dapat dikatakan ada apabila perusahaan perusahaan yang terkait di dalam susunan itu merupakan mata rantai dari perusahaan perusahaan yang melakukan suatu proses produksi. Perusahaan perusahaan itu masing-masing mengusahakan lanjutan dari usaha perusahaan lain misalnya perusahaan pertama memulai usaha dari bahan setengah jadi, dilanjutkan lagi ke perusahaan lain menjadi produk terakhir untuk konsumen dan pemasarannya diusahakan oleh perusahaan yang lain. Semua perusahaan yang terkait itu merupakan satu kesatuan dalam konsern atau kelompok atau *group*.

Menurut Van Schilfgaarde pada konsern yang sifatnya horisontal, perusahaan perusahaan yang terkait di dalam konsern itu adalah perusahaan perusahaan yang terkait di dalam konsern itu adalah perusahaan-perusahaan yang masing-masing bergerak dalam bidang bidang usaha yang sangat beragam. Perusahaan perusahaan yang tersusun secara terkait satu sama lain tidak hanya menangani produksi tertentu dalam arti satu jenis tertentu melainkan berbagai jenis produksi, misalnya produksi pertanian, industri, perdagangan, jasa angkutan, perhotelan, bank dan asuransi. Jadi disini terdapat diverifikasi usaha dan sering dikenal dengan sebutan konglomerat⁵.

⁴ *ibid hal 1*

⁵ Van Schilfgaarde, *Misbruik Van Rechtspersonen*, Kluwer, 1986, hal : 276

Demikian juga pengertian konsern dikemukakan oleh S.M Bartman⁶ sebagai suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri di bawah suatu pimpinan sentral. Dari aspek ekonomi perusahaan itu tersusun menjadi suatu kesatuan. Di dalam definisi yang dikemukakan dua penulis di atas terkandung unsur-unsur yang penting diperhatikan bagi ciri suatu konsern, yaitu :

- a. ada kesatuan dari sudut ekonomi, dan
- b. ada jumlah jamak secara yuridis

Unsur kesatuan dari sudut ekonomi bukanlah menjadi suatu keharusan pengertian bahwa di dalam susunan perusahaan perusahaan itu mereka ke luar harus kelihatan bertindak sebagai suatu kesatuan ekonomi.

Pengertian unsur pimpinan sentral atau pimpinan pusat dapat diartikan sebagai adanya kemungkinan pelaksanaan kewenangan atau hak yang sifatnya menentukan yang menyangkut kehidupan lebih lanjut perusahaan yang tersusun. Pimpinan sentral konsern dapat lebih ketat pada konsern yang satu dari pada pimpinan sentral pada konsern.

Holding Company induk perusahaan atau perusahaan yang dimiliki induk perusahaan yang bertugas untuk mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.

Berikut pengertian para ahli hukum tentang perusahaan grup:

- a. Menurut Ludwig Raiser

Konstruksi perusahaan grup merupakan polaritas dari pluralitas diantara anggota perusahaan grup yang berbadan hukum mandiri dengan kesatuan dan keseluruhan perusahaan grup.

- b. Menurut Emmy Pangaribuan

Perusahaan grup adalah Perusahaan dalam bentuk jamak secara yuridis dengan kesatuan ekonomi.

- c. Menurut Raaijmakers

Menurutnya bahwa perusahaan grup dikonstruksikan oleh keterkaitan antara induk dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri. Induk perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan manajemen bagi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.

⁶ Bartman, opcit hal: 19

Keterkaitan induk dengan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup memiliki tiga karakteristik yaitu:

- 1) Perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak perusahaan yang merupakan badan hukum yang mandiri yang saling terkait erat.
- 2) Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup.
- 3) Perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.⁷

B. Pengertian Perseroan Terbatas

Dalam konsep perusahaan untuk membentuk perusahaan kelompok (*group Company*) yaitu induk perusahaan dengan anak-anak perusahaannya tidak harus dalam bentuk perseroan terbatas namun kenyataannya semua perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok terbentuk menjadi bentuk perusahaan yang masing-masing berbentuk perseroan terbatas.

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) Pengertian Perseroan Terbatas diberikan arti sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan sebagai perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Berbentuk badan hukum, yang merupakan persekutuan modal
- b. Didirikan atas dasar perjanjian
- c. Melakukan kegiatan usaha
- d. Modalnya terbagi saham-saham
- e. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

Dari unsur-unsur seperti yang disebutkan di atas dengan tegas dinyatakan adanya unsur bahwa keberadaan Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum. Karena diakui sebagai badan hukum maka Perseroan Terbatas juga diakui sebagai subyek hukum seperti halnya manusia.

⁷<http://lawandbeauty.blogspot.co.id/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-konstruksi.html>, diakses pada tanggal 25 maret 2018

Badan hukum adalah merupakan badan dimana oleh hukum disamakan dengan manusia alamiah. Dengan demikian badan Hukum ini ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu maka disebut *artificial person* atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person* (*rechtspersoon*). Pengertian badan hukum, menurut R.Subekti⁸, adalah sebagai berikut: "Badan hukum pada pokoknya, adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat didepan hakim".

Dengan status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari Perseroan Terbatas itu sendiri yang dikenal dengan istilah *separate legal personality* yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan Perseroan Terbatas, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau Perseroan Terbatas, ini dikenal dengan sebutan *Corporate Personality*, yang essensinya adalah suatu perusahaan suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dengan orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya penggantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap terjadi pergantian manajer atau perubahan pemegang saham perusahaannya.

Sejalan dengan dengan uraian di atas bagi perseroan yang berbentuk badan hukum, maka secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pemegang sahamnya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut⁹. Sebagai contoh adalah apabila suatu PT melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah PT tersebut sedangkan pemegang sahamnya bertanggung jawab hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya dalam PT tersebut tidak meliputi harta pribadinya yang lain.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu hasil kreasi hukum, yaitu sebagai badan hukum dengan gedung, tanah dan karyawan yang dimilikinya. Meskipun Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, Perseroan Terbatas tidak dapat dilihat dan tidak memiliki kebutuhan biologis dan spiritual. Namun merupakan suatu kenyataan, dimana

⁸ Chidir Ali, 1999. *Badan Hukum*, Alumni Bandung, Hal : 19.

⁹ Munir Fuady, 2002. *Doktrin-doktrin dalam Corporate Law*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2- 3

Perseroan Terbatas merupakan suatu subjek pajak yang memberikan pajak terbesar bagi negara. Dari sinilah sebenarnya permasalahan Perseroan Terbatas membutuhkan manusia, dan itu pula mengapa UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas di Indonesia tidak mengizinkan anggota komisaris atau direksi diangkat dari yang bukan manusia. Hal ini berbeda dengan di Belanda dimana dapat dimungkinkan Perseroan Terbatas menjadi direksi dari suatu Perseroan Terbatas, bahkan menjadi komisaris Perseroan Terbatas.

Berbeda dengan subjek hukum manusia, yang dapat melakukan perbuatan hukum apapun juga sejauh tidak melanggar hukum ; maka badan hukum Perseroan Terbatas hanya boleh melakukan perbuatan hukum sejauh perbuatan hukum tersebut termasuk dalam bidang maksud dan tujuan Perseroan Terbatas menurut anggaran dasar. Sehingga dengan demikian tindakan yang melampaui batas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, adalah tidak sah. Tindakan hukum yang tidak sah tidak dapat dikukuhkan atau di sahkan, walaupun dengan persetujuan dengan suara bulat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Sebagai badan hukum perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Unsur-Unsur tersebut¹⁰ adalah:

1. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Mempunyai organisasi yang teratur

Selanjutnya berkaitan dengan dasar hukum perseroan terbatas di Indonesia, sebelum berlakunya UUPT pengaturan tentang Perseroan Terbatas dapat dilihat di KUH Dagang dari pasal 35 sampai dengan pasal 56 dan juga diatur dalam KUH Perdata dari Pasal 1618 sampai dengan 1652. Pengaturan Perseroan Terbatas dapat juga ditemui pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 yaitu tentang perubahan dan penambahan atas ketentuan Pasal 54 KUHHD Dagang.

Secara umum pengaturan Perseroan Terbatas dapat dilihat pada KUH Perdata Pasal 1313, yaitu tentang pengertian umum perjanjian. Hal ini seperti yang kita ketahui bahwa dasar pendirian Perseroan Terbatas, adalah Perjanjian diantara dua pihak atau lebih.

Selanjutnya untuk tujuan kepastian hukum dan mengakomodir perkembangan prinsip-prinsip modern Perseroan Terbatas maka pengaturan PT dalam KUHHD yang

¹⁰ Agus Budiarto, 2002. *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.: 29

tergolong sumir tersebut diganti dengan terbitnya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas.

Untuk lebih memberikan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan yang lebih berkembang dewasa ini karena perkembangan doktrin, teknologi dan tuntutan masyarakat agar suatu perseroan juga memperhatikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1995 disempurnakan dan diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Berkaitan dengan jenis-jenis perseroan terbatas, dalam praktek sehari-hari ada berbagai jenis PT. Jenis-jenis PT dibedakan menjadi PT Tertutup, PT Terbuka, PT Publik dan PT Kosong.

PT tertutup adalah perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis PT ini adalah PT keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindahtangankan ke orang atau pihak lain.

Dengan kata lain PT itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal atau asosiasi modal. Dalam PT tertutup ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dalam akta pendiriannya sudah ditentukan pemegang sahamnya;
- b. Ciri-cirinya memiliki subyek tertentu, dalam arti tidak mengeluarkan saham untuk umum dan biasanya saham tersebut dimiliki hanya dalam kalangan keluarga sendiri.
- c. Manfaat dari PT tertutup ini, adalah sahamnya tetap terkoordinir.

Di dalam UUPT dijumpai adanya istilah Perseroan Terbuka dan Perseroan Publik.

Menurut Pasal 1 angka 7 UUPT ditentukan bahwa Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Jadi PT terbuka itu merupakan suatu PT yang saham-sahamnya bisa dimiliki atau dijual ke masyarakat luas melalui bursa dalam rangka sebagai cara memupuk modal untuk investasi usaha PT, yang dikenal sebagai "*go public*". Dalam arti saham-saham dari PT tersebut dapat dimiliki oleh siapa saja yang berminat dalam mengeluarkan sahamnya harus melalui bursa efek atau pasar modal.

Sedangkan Perseroan Publik menurut Pasal 1 angka 8 UUPT diberikan arti sebagai Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal

disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa Perusahaan publik diartikan sebagai perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selain PT terbuka dan PT tertutup seperti yang dikemukakan di atas maka didalam praktek dikenal juga adanya Perseroan terbatas kosong, yaitu perseroan yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tapi tidak ada kegiatannya.

Jika seseorang akan mendirikan perseroan terbatas, maka para pendiri, yang biasanya terdiri dari 2 orang atau lebih, melakukan perbuatan hukum sebagai yang tersebut dibawah ini:

Pertama, para pendiri datang di kantor Notaris untuk diminta dibuatkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Yang disebut akta pendirian itu termasuk di dalamnya anggaran dasar dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Anggaran dasar ini sendiri dibuat oleh para pendiri, sebagai hasil musyawarah mereka. Kalau para pendiri merasa tidak sanggup untuk membuat anggaran dasar tersebut, maka hal itu dapat diserahkan pelaksanaannya kepada Notaris yang bersangkutan.

Kedua, setelah pembuatan akta pendirian itu selesai, maka notaris mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Direktorat Perdata, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). Akta pendirian tersebut juga dapat dibawa sendiri oleh para pendiri untuk minta pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, dalam hal ini Kepala Direktorat Perdata tersebut, tetapi harus ada surat pengantar dari notaris yang bersangkutan. Kalau penelitian akta pendirian perseroan terbatas itu tidak mengalami kesulitan, maka Kepala Direktorat Perdata atas nama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Begitulah sampai ada surat keputusan terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Ketiga, para pendiri atau salah seorang atau kuasanya, membawa akta pendirian yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia beserta surat keputusan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut ke kantor

Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi domosili Perseroan Terbatas untuk didaftarkan. Panitera yang berwenang mengenai hal ini mengenai surat hal ini mengeluarkan surat pemberitahuan kepada notaris yang bersangkutan bahwa akta pendirian Perseroan Terbatas sudah didaftar pada buku register Perseroan Terbatas.

Keempat, para pendiri membawa akta pendirian Perseroan Terbatas beserta surat keputusan tentang pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, serta pula surat dari Panitera Pengadilan negeri tentang telah didaftarnya akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut ke kantor Percetakan Negara, yang menerbitkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sesudah akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka Perseroan Terbatas yang bersangkutan sudah sah menjadi badan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur tentang Modal Perseroan Terbatas. Sedangkan pengaturan tentang Saham Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menjelaskan bahwa modal Perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal Perseroan yang dimaksud ini adalah modal yang tersebut di dalam Anggaran dasar.

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan.

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar Perseroan tersebut paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Modal harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian Perseroan Terbatas paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang telah ditetapkan. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Jika penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan jika dalam bentuk barang tidak bergerak, maka harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Lebih lanjut untuk menjalankan perseroan agar bisa tercapai tujuannya diperlukan organ pelaksanaannya. Organ atau alat perlengkapan Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah : Rapat Umum

Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Secara singkat berturut-turut akan dijelaskan pemahaman tentang Rapat Umum Pemegang saham, Direksi dan Komisaris, sebagai berikut :

a. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS adalah Organ dari Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Selanjutnya RUPS ini memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan Anggaran Dasar, RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.

b. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Kedudukan Direksi pada dasarnya bertindak sebagai eksekutif pada Perseroan, tindakan Direksi dibatasi oleh Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Direksi dalam kepengurusannya dalam Perseroan bertindak melampaui wewenangnya, maka anggota Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi.

c. Komisaris

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas perkataan Komisaris meliputi baik dua pengertian, yang pertama adalah organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan nama Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Komisaris tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak sepenuhnya kepada pendiri maupun pemegang saham perseroan untuk menentukan sendiri wewenang dan kewajiban Komisaris dalam perseroan. Tugas Komisaris menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi perseroan.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Segala kesalahan dan kelalaian oleh Komisaris dalam menjalankan tugasnya melahirkan pertanggung jawaban pribadi dari Komisaris bersangkutan kepada perseroan dan pemegang saham perseroan.

Seperti halnya bentuk perusahaan lainnya yang bisa bubar, maka bubarnya atau

berakhirnya suatu Perseroan Terbatas menurut UU No 40 Tahun 2007 dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan-tindakan yang dilakukan jika terjadi pembubaran Perseroan adalah:

- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.

Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal ketentuan dimana keharusan membentuk likuidator atau kurator dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Menurut Pasal 143 UUPB menentukan bahwa Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata "dalam

likuidasi” di belakang nama Perseroan.

Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator. Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. permohonan kejaksan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

- a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia memuat:

- a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
- b. nama dan alamat likuidator;
- c. tata cara pengajuan tagihan; dan
- d. jangka waktu pengajuan tagihan.

Jangka waktu pengajuan tagihan adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan

Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. pembayaran kepada para kreditor;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Pemberhentian likuidator, dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Ketentuan ini berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.

Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah likuidator menyelesaikan tugas-tugasnya dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS dan Pengadilan yang menunjuknya. Ketentuan ini berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan. Pemberitahuan dan pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas. Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam telaah penelitian didasarkan pada metode normatif ; artinya bahwa pendekatan ini melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak dan sebagai subyek yang berdiri sendiri atau lembaga otonom yang terlepas dari kaitan-kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu pendekatan dengan menelaah esensialia isi, tugas ataupun kegunaan dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan-perundangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dipertajam dengan penelusuran bahan pustaka.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara normatif . Berdasar sifat penelitian yang deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan memadai dari obyek yang diteliti.

C. Sumber dan Bahan Hukum

Sesuai dengan disiplin penelitian normatif maka sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah *bahan hukum primer, sekunder dan tertier*.

- a. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundangan mengenai Perseroan Terbatas dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, SK Menteri terkait dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa bahan kepustakaan, hasil kegiatan ilmiah seperti lokakarya, seminar, diskusi dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu antara lain, kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

D. Langkah Penelitian dan Indikator Kinerja

Langkah pertama dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara pengumpulan atau penelusuran peraturan perundangan tentang hukum perusahaan khususnya perseroan terbatas yang terkait tanggung jawab yuridis suatu group company dalam sistem hukum perusahaan Indonesia. Selanjutnya berdasarkan peraturan perundangan tersebut akan diteliti tanggung jawab yuridis suatu group company dalam sistem hukum perusahaan Indonesia dan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan dan akan diteliti dan dijelaskan

hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk hubungan hukum antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan dalam Perusahaan Kelompok, tanggung jawab induk perusahaan terhadap hutang-hutang yang dimiliki anak perusahaan dalam perusahaan kelompok, tanggung jawab anak perusahaan terhadap hutang-hutang yang dilakukan induk perusahaan dalam perusahaan kelompok.

E. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena bahan hukum yang diperlukan berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tertier maka perolehan data dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengumpulkan bahan-bahan tersebut, mengklasifikasi serta menganalisisnya sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Analisa Bahan hukum

Dalam menganalisis bahan hukum hasil penelitian digunakan metode normatif kualitatif. Hal tersebut berkaitan dengan tipologi penelitian normatif yang pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritik¹¹ (Soemardjono, 1989 : 25). Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh deskripsi yang jelas tentang bentuk-bentuk hubungan hukum antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan dalam Perusahaan Kelompok, tanggung jawab induk perusahaan terhadap hutang-hutang yang dimiliki anak perusahaan dalam perusahaan kelompok, tanggung jawab anak perusahaan terhadap hutang-hutang yang dilakukan induk perusahaan dalam perusahaan kelompok.

¹¹ Maria SW Sumardjono, 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, FH UGM, Yogyakarta. Hal : 25

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. BENTUK-BENTUK HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK

Pada suatu perusahaan yang sudah berkembang besar bisnisnya maka perusahaan yang demikian itu akan melakukan diversifikasi bisnisnya lebih jauh lagi pada bidang-bidang usaha lainnya menurut penggolongan bisnisnya dengan mendirikan badan-badan usaha yang akan mengelola bisnis tersebut secara mandiri. Namun merupakan kebutuhan pula agar pembentukan badan-badan usaha tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Untuk itu, badan-badan usaha yang baru dibentuk tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, kepemilikan dan dikendalikan oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik ini yang disebut sebagai holding company atau perusahaan induk sedangkan perusahaan-perusahaan yang didirikan kemudian sering disebut dengan anak-anak perusahaannya.

Dan seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa keterkaitan induk dengan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup memiliki tiga karakteristik yaitu:

- 1) Perusahaan grup merupakan susunan induk dan anak perusahaan yang merupakan badan hukum yang mandiri yang saling terkait erat.
- 2) Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup.
- 3) Perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.¹²

Keterkaitan atau kerjasama induk dengan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup/kelompok didasarkan adanya hubungan hukum yang terjadi antara mereka oleh para ahli disebut hubungan konsern.

Seperti dijelaskan oleh Raaijamakers bahwa kerja sama di antara perusahaan-perusahaan yang dikenal dengan nama konsern (concern) atau group company atau perusahaan kelompok, secara umum dapat diberi pengertian sebagai suatu susunan dari

¹²<http://lawandbeauty.blogspot.co.id/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-konstruksi.html>, diakses pada tanggal 25 maret 2018

perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh suatu perusahaan induk¹³.

Jadi bisa dikatakan bahwa konsern adalah suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.

Konsern atau perusahaan kelompok (*group company*) dapat terjadi dalam suatu susunan baik secara vertikal maupun horisontal. Jika konsern yang terjadi adalah secara vertikal maka perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam susunan itu merupakan tahapan-tahapan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu proses produksi. Perusahaan-perusahaan itu masing-masing mengusahakan tahapan dari usaha perusahaan lain. Sebagai contoh adalah jika perusahaan pertama memulai usaha dari bahan baku, maka dilanjutkan ke perusahaan lain untuk mengolah menjadi bahan setengah jadi, dilanjutkan lagi ke perusahaan lain menjadi produk terakhir untuk konsumen dan pemasarannya diusahakan oleh perusahaan yang lain. Semua perusahaan yang terkait itu merupakan satu kesatuan dalam konsern atau kelompok atau *group*.

Sedangkan pada konsern yang terjadi secara horisontal, maka perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam konsern itu adalah perusahaan-perusahaan yang masing-masing berusaha dalam bidang-bidang usaha yang berbeda. Sebagai contoh ada perusahaan yang bergerak di bidang produksi pertanian, perbankan, ekspor impor, jasa angkutan, industri, kontraktor dan pertambangan. Jadi terdapat diversifikasi usaha dan sering dikenal dengan sebutan konglomerat. Sekarang ini, sebutan itu juga sangat dikenal di Indonesia.

Selanjutnya pengertian konsern juga dikemukakan oleh S.M. Bartman bahwa *concern* sebagai suatu susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri di bawah suatu pimpinan sentral. Dari aspek ekonomi perusahaan itu tersusun menjadi suatu kesatuan¹⁴.

Berdasarkan pada pengertian pengertian di atas maka dalam *concern* mengandung unsur-unsur pokok yaitu adanya kesatuan dari sudut ekonomi, dan ada jumlah banyak dari segi yuridis karena kemandirian dari masing-masing perusahaan yang tergabung dalam kelompok perusahaan tersebut. Walaupun dalam perusahaan kelompok bisa saja dalam bentuk badan usaha tidak berbadan hukum seperti CV atau Firma namun fenomena yang

¹³ Raaijmakers, *Joint venture*, Kluwer Deventer, 1976, Hal : 80

¹⁴ Bartman, *opcit* hal :19

terlihat adalah bahwa yang tergabung dalam perusahaan kelompok dalam hubungan concern adalah dalam bentuk badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas.

Dari segi unsur kesatuan dari sudut ekonomi tidaklah harus bahwa di dalam susunan perusahaan-perusahaan itu mereka ke publik harus kelihatan bertindak sebagai suatu kesatuan ekonomi.

Pemahaman pimpinan pusat dalam perusahaan kelompok dapat diartikan sebagai adanya kemungkinan dari penguasaan secara ekonomi akan terimplementasi melalui mekanisme hukum di tubuh badan usaha tersebut menempatkan kewenangan atau hak yang sifatnya menentukan yang menyangkut kehidupan lebih lanjut perusahaan dan kebijakan-kebijakan dari perusahaan yang tersusun.

Hubungan-hubungan konsern dapat diartikan sebagai hubungan antara badan-badan hukum, misalnya badan hukum dengan bentuk perseroan, seperti PT. Hubungan itu terjadi jika pimpinan kegiatan ekonomi dari dua atau lebih perusahaan dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga antara sesama perusahaan itu banyak atau sedikit terdapat susunan yang erat dalam aspek ekonomi, keuangan dan organisasi, Dengan kata singkat dapat dikemukakan bahwa perusahaan perusahaan itu berada di bawah pimpinan sentral atau pengurusan bersama atau dapat juga dikatakan bahwa mereka secara uniform atau seragam¹⁵.

Dapat dikatakan bahwa hukum konsern itu adalah merupakan bagian dari hukum persekutuan perniagaan yang menyangkut hal-hal dalam hubungan hukum intern dan eksternya. Di dalam suatu konsern terdapat suatu susunan perusahaan yang masing-masing masih berdiri secara yuridis, akan tetapi dibawa ke dalam suatu pimpinan sentral dari aspek organisatoris kegiatan ekonomi. Pimpinan sentral ini menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak yang bersifat menentukan (pengaruh yang bersifat menentukan). Pelaksanaan hak ini di dalam kelompok perusahaan tersebut dapat bersifat mengurangi hak perusahaan yang lain atau mendominasi hak perusahaan lain. Perusahaan yang mendominasi/melaksanakan pimpinan sentral digambarkan sebagai perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang tergantung pada putusan perusahaan yang dominan disebut perusahaan anak baik perusahaan anak (yang tergantung) maupun perusahaan induk (yang mendominasi) masing-masing dapat berkedudukan ke samping di dalam hubungannya dengan kelompok perusahaan lain, Jadi ada kemungkinan susunan perusahaan ke samping, Karena itulah hukum konsern itu dapat dikatakan sebagai bagian dari hukum persekutuan perniagaan yang mengenai istilah atau nama atau sebutan tersendiri seperti perusahaan

¹⁵ Honee, *Concernrecht en medezeggenschaps regelingen*, Kluwer Deventer, 1981, hal : 1

induk dan perusahaan anak sedangkan seluruh susunannya disebut sebagai konsern atau Group company atau perusahaan kelompok.

Hukum konsern dengan susunan dan hubungan-hubungan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya merupakan bagian dari hukum persekutuan perniagaan khususnya hukum perseroan. Akan tetapi, hukum konsern mempunyai kekhususan tersendiri dari hukum perseroan karena hukum konsern menangani gejala khusus yaitu: tersusunnya perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri dalam suatu susunan yang erat antara satu sama lain sehingga dari sudut ekonomi dipandang sebagai satu kesatuan yang berada di bawah satu pimpinan. Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa hukum konsern mengenal istilah-istilah tersendiri, Dalam kaitannya satu sama lain perusahaan-perusahaan yang membentuk susunan kesatuan itu dilihat sebagai perusahaan induk dan perusahaan anak dan sebagai satu kesatuan ekonomi atau keseluruhan disebutkan sebagai konsern atau perusahaan kelompok atau Group Company.

Lebih lanjut Raaijmakers mengemukakan bahwa hukum konsern dapat dilihat dari dua sisi berlainan yaitu dari sisi ekstern dan intern. Hukum konsern ekstern menyangkut semua ketentuan yang bertujuan mengatur kepentingan-kepentingan yang bersifat hubungan keluar misalnya kepentingan pemegang saham diluar (out side shareholders), kreditur dan buruh. Hukum konsern intern menyangkut semua ketentuan yang ada kaitannya dengan struktur intern dalam konsern sebagai suatu keseluruhan dan khususnya juga mengenai kemungkinan melaksanakan pimpinan konsern dalam hubungan konsern dan mengenai struktur pimpinan sentral dari konsern itu sendiri¹⁶. Pokoknya Hukum Konsern intern ini adalah menyangkut sisi ke dalam dan konsern. Sebagai contoh yaitu tentang pertanggungjawaban menurut hukum dari pengurus perusahaan induk dan perusahaan anak mengenai pemenuhan tugas yang seharusnya dilakukan; mengenai sejauh mana kewenangan perusahaan induk memberi petunjuk atau pengarahan atau perintah terhadap perusahaan anak; mengenai kewenangan dalam pembangunan intem konsern oleh pimpinan sentral dan mengenai pengaruh pimpinan sentral dalam pembangunan perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam konsern.

Di dalam konsern terdapat hubungan antara perusahaan-perusahaan sedemikian rupa yang tidak hanya berdasarkan pemilikan saham melainkan juga atas dasar hak bersuara secara yuridis dan nyata dari satu perusahaan atas perusahaan lainnya. Hal ini menyangkut baik pemilikan mayoritas saham Oleh perusahaan induk di dalam perusahaan anak dan dengan demikian memiliki hak bersuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari

¹⁶ Raaijmakers, *opcit*, hal 87

perusahaan anak. Lebih lanjut sebagai konsekuensi dari kepemilikan saham mayoritas oleh perusahaan induk pada anak perusahaan maka adalah logis jika timbul pula kekuasaan yuridis dan nyata dari perusahaan induk untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus atau komisaris perusahaan anak.

Dari hasil identifikasi berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum concern antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok sendiri dapat terlihat dari beberapa aspek, yaitu:¹⁷

1. Kepemilikan Induk Perusahaan atas Saham Anak Perusahaan.

Kepemilikan induk atas saham anak perusahaan dalam jumlah signifikan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan manajemen. Kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti rapat umum pemegang saham.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam RUPS anak perusahaan, induk perusahaan dapat menetapkan hal-hal strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi, antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk business plan selama lima tahun yang dikenal dengan rencana strategis. Dalam rencana strategis ini, direksi induk perusahaan menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang terdiri dari visi, misi, budaya, serta sasaran strategis perusahaan. Kebijakan dasar induk perusahaan ini diikuti oleh semua anak perusahaan dalam menyusun perencanaan jangka panjang masing-masing perusahaan.

3. Penempatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang induk perusahaan pada anak-anak perusahaan merupakan bentuk pengendalian secara tidak langsung terhadap kegiatan operasional anak perusahaan. Dengan fungsi pengendalian tersebut, induk perusahaan dapat mengetahui perkembangan kegiatan usaha masing-masing anak perusahaan.

¹⁷Sulistiowati, *Op cit* hlm : 96

4. Keterkaitan melalui Perjanjian Hak Suara

Keterkaitan induk dan anak perusahaan juga dapat terjadi karena perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang saham pendiri, yang menyepakati bahwa penunjukan direksi dan dewan komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang saham pendiri.

5. Keterkaitan melalui Kontrak

Perseroan dapat menyerahkan kendali atas manajemen kepada perseroan lain melalui Perjanjian Pengelolaan Perusahaan. Sedangkan didalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1995¹⁸ anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang dapat terjadi karena:¹⁹

- a) Lebih dari 50% sahamnya dimiliki induk perusahaan (holding company);
- b) Lebih dari 50% suara dalam RUPS, dikuasai oleh induk perusahaannya;
- c) Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan.

Kepemilikan saham tersebut kemudian memberikan hak-hak kepada pemegang saham yakni:

1. Zeggenschapsfunctie kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti rapat umum pemegang saham untuk mendukung beleggingsfunctie konstruksi perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi.
 Dengan menggunakan ketentuan one share one vote, sebagaimana terdapat pada Pasal 84 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain, kepemilikan lebih besar dari 50% saham atau hak suara dalam RUPS pada anak perusahaan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengarahkan jalannya rapat umum pemegang saham. Control treshold ini berlaku apabila tidak ada ketentuan lain dalam anggaran dasar perseroan yang digunakan untuk menentukan pemegang saham pengendali.
2. Baleggingsfunctie kepemilikan saham induk pada anak perusahaan pada konstruksi perusahaan grup yang diartikulasikan melalui kewenangan pengendalian induk terhadap anak perusahaan diarahkan untuk mendukung konstruksi perusahaan sebagai kesatuan.

¹⁸ Didalam UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas khususnya penjelasan pasal 36 tidak ada penjelasan seperti yang dikemukakan dalam UU no 1 Tahun 1995.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 97

ekonomi sehingga induk perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih baik 80 dari investasi pada perusahaan grup dibandingkan perusahaan tunggal.²⁰ *Holding Company* atau Perusahaan Grup tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga sampai dengan saat ini belum ada pengakuan secara yuridis mengenai status perusahaan grup. Berbagai pandangan dari para ahli hukum hingga saat ini belum ada pengertian sama mengenai perusahaan grup baik bentuk jamak secara yuridis maupun kesatuan ekonomi.

Lebih lanjut setelah penyampaian hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, dalam beberapa referensi atas dasar praktek yang ada bahwa pembentukan konsern atau perusahaan kelompok atau Group Company di antara perusahaan-perusahaan di dunia perniagaan bisa terjadi dalam bentuk penggabungan, pengambilalihan, pendirian anak-anak perusahaan dan joint venture. Khususnya berkaitan dengan bentuk penggabungan/peleburan dan pengambil alihan di atur dalam pasal 125 Undang Undang No 40 Tahun 2007.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai bentuk hubungan yang membentuk hubungan-hubungan concern atau perusahaan kelompok atau grup company itu secara berurutan.

Didalam praktek suatu hubungan kerjasama dalam bidang usaha diupayakan sesuai kepentingan yang bersangkutan, sehingga ada bentuk-bentuk tersendiri yang dapat menuju pada terjadinya hubungan-hubungan konsern antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya dalam bentuk hubungan seperti:

1. penggabungan/merger/fusi
2. pengambil alihan atau akuisisi
3. pendirian perusahaan anak/pemisahan
4. joint venture

1. Penggabungan/merger/fusi

Penggabungan adalah suatu bentuk kerja sama di antara perusahaan. Dalam penggabungan, kerja samanya mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat penuh. Dimana hal ini berarti bahwa pada perusahaan yang bergabung, kemandirian pihak-pihak yang bergabung tidak ada lagi melainkan perusahaan yang bergabung itu yang satu melebur pada yang lain.

Pengertian fusi (penggabungan) ditujukan kepada penggabungan perusahaan-perusahaan, sehingga dari sudut ekonomi mereka merupakan suatu kesatuan. Di dalam

²⁰*Ibid*, hlm. 117

praktek menurut Raaymaker²¹ perusahaan yang berfusi ke dalam perusahaan lain jarang menjadi lebur dan diikuti dengan likuidasi dari badan hukumnya. Perusahaan yang bergabung atau berfusi itu masih tetap dibiarkan aktif dan secara organisatoris disesuaikan ke dalam keseluruhan kesatuan ekonomi dari perusahaan yang menerima penggabungan perusahaan itu.

Secara yuridis, yang merupakan dasar hukum bagi tindakan merger adalah sebagai berikut:

- a. Dasar hukum utama yaitu UUPT dan peraturan pelaksanaannya
- b. Dasar hukum kontraktual, sebagai petunjuk telah terjadinya kesepakatan antara para pihak yang akan melakukan penggabungan/merger
- c. Dasar hukum status perusahaan yang bisa terjadi dalam penggabungan/merger tersebut antara perusahaan BUMN atau swasta
- d. Dasar hukum konsekuensi merger yang menunjukkan apakah nanti terjadi penggabungan yuridis, penggabungan perusahaan atau penggabungan saham
- e. Dasar hukum pembidangan usaha yang menunjukkan dalam bidang usaha apakah mereka melakukan penggabungan.

Di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas penggabungan diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Secara teori dikenal adanya beberapa jenis penggabungan yaitu:

1. Penggabungan perusahaan
2. Penggabungan saham
3. Penggabungan yuridis

Berikut ini dijelaskan masing-masing jenis penggabungan sebagai berikut :

1. Penggabungan Perusahaan

Dalam penggabungan perusahaan terjadi jika antara dua perusahaan salah satu mengambil alih perusahaan yang lain. Misalnya:

- perusahaan A bergabung dengan perusahaan B. Dalam hal ini salah satu perusahaan yang bergabung membeli perusahaan lainnya dengan cara kontan/tunai atau dengan

²¹ Raaymaker, Joint Venture, Kluwer Deventer, 1976, hal : 80

saham-saham yang dia keluarkan dan perusahaan yang diambil alih memperoleh saham dari perusahaan yang mengambil alih.

- Kemungkinan lain juga ada, yaitu apabila perusahaan kedua-duanya dimasukkan ke dalam perusahaan baru yang didirikan sebagai penggantinya dan perusahaan ini menempatkan saham kepada perusahaan yang bergabung. Ada juga yang menyebutkan penggabungan seperti ini dengan istilah konsolidasi.

Keberatan atas penggabungan atau fusi atau merger perusahaan ini dapat dilihat orang pada banyaknya perbuatan yang harus dilakukan sebelum fusi tersebut terlaksana secara tuntas. Semua aktiva dan pasiva dari perusahaan B harus dialihkan kepada perusahaan A yang mengoper/mengambil alih dengan cara peralihan yang telah diatur oleh hukum. Dalam hal pengalihan perusahaan seperti demikian masih harus juga dipertimbangkan perbuatan-perbuatan yang menyangkut pajak.

Keuntungan dari hal terjadinya fusi perusahaan memang ada, yaitu bahwa perusahaan yang mengambil alih, mengenai aktiva dan pasiva dapat lebih selektif berpikir dan bertindak. Hanya saja, jika perbuatan seleksi itu dilakukan oleh perusahaan yang mengambil alih atas beberapa aktiva saja, maka di situ tidak dapat lagi dikatakan terjadi suatu fusi perusahaan.

Di dalam penggabungan perusahaan, selain mengenai pengambilalihan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang untuk aktiva dan pasiva serta pajak yang berkaitan dengannya, masih juga perlu dipikirkan mengenai kedudukan atau status dari pekerja atau buruh perusahaan yang diambil alih. Dengan beralihnya perusahaan B ke perusahaan A, harus dipikirkan beralihnya hak dan kewajiban yang terletak dalam perjanjian kerja antara buruh dan perusahaan B.

Tujuan berdirinya suatu perusahaan pada saat didirikan sudah barang tentu untuk melakukan aktivitas tertentu, yang dengan demikian diharapkan tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, jika suatu perusahaan akan bergabung dengan perusahaan lain, dengan pengertian aktivitas perusahaan sendiri beralih pada perusahaan lain, maka untuk dapat melaksanakan maksud itu mungkin diperlukan peninjauan atas suatu perubahan anggaran dasar.

2. Penggabungan Saham

Penggabungan saham terjadi jika perusahaan A mengambil alih saham-saham dari perusahaan B terhadap pembayaran tunai, atau dengan penyerahan saham-saham di dalam perusahaan A. Dalam hal demikian, aktiva dan pasiva B tetap berada pada tempatnya, yaitu pada perusahaan B, akan tetapi sebagai penggantinya saham-saham beralih menjadi aktiva dari A. Pihak-pihak di dalam perjanjian ini bukanlah perusahaan A dan perusahaan B,

melainkan perusahaan A dan pemegang saham B sebagai individu, walau dalam hal ini suara dari pengurus/direksi perusahaan B untuk terlaksananya transaksi tersebut sangat berarti²².

Jika dilihat dari aspek hukum kebendaan produk penggabungan/fusi ini lebih mudah daripada penggabungan/fusi perusahaan. Semua hak dan kewajiban dari perusahaan B berada atas nama dari B. Dalam hal ini dapat juga terjadi bahwa perusahaan B itu masih juga berfungsi sebagai perusahaan anak pada suatu konsern Apabila masih dikehendaki bahwa hak dan kewajiban itu pada akhirnya juga dialihkan atas nama perusahaan A, maka itu dapat terjadi secara berangsur-angsur. Dengan cara demikian dapat dicegah timbulnya kesalahan-kesalahan dan kesulitan-kesulitan secara organisasi.

Menurut Bartman kemungkinan yang lain adalah bahwa perusahaan A tidak mengambil alih saham-saham dari perusahaan B melainkan kedua pihak secara bersama-sama mendirikan suatu perusahaan baru C menjadi perusahaan holding, dan selanjutnya perusahaan ini mengambil alih saham dari perusahaan A dan perusahaan B terhadap penerbitan saham-saham dari C atau terhadap pembayaran kontan. Di dalam praktek sering terjadi bahwa perusahaan holding itu mengambil alih saham di dalam perusahaan-perusahaan pendiri kebanyakan terhadap penawaran saham di dalam holding itu sendiri²³.

3. Penggabungan secara yuridis

Jenis penggabungan ini pengertiannya ditujukan kepada perbuatan dari dua atau lebih perusahaan yang melaksanakan peleburan secara yuridis perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam hal peleburan ini ada sebutan perusahaan yang memperoleh atau menerima dan perusahaan yang lenyap. Perusahaan yang memperoleh atau menerima selalu hanya satu dan perusahaan inilah bersama-sama dengan satu atau lebih perusahaan yang lenyap melaksanakan perbuatan penggabungan.

Kemungkinan lain dapat terjadi, jika perusahaan yang memperoleh didirikan sebagai bagian dari perbuatan penggabungan. Dalam hal ini maka perbuatan penggabungan itu dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang lenyap.

Dalam penggabungan yuridis, biasanya peleburan tersebut meliputi :

- a. bahwa perusahaan penerima adalah salah satu dari perusahaan yang lama atau perusahaan yang baru didirikan;
- b. bahwa harta kekayaan dari perusahaan yang lenyap atau lebur beralih kepada perusahaan penerima berdasar alas hak umum;
- c. bahwa perusahaan-perusahaan yang lebur berhenti keberadaannya;

²² Van Schilfgarde P, *De Mieuwe Misbruikewlgeving*, Kluwer, 1986, hal : 274

²³ Bartman, *op cit*, hal : 31

- d. bahwa pemegang-pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang lebur berdasarkan fusi menjadi pemegang saham perusahaan penerima atau kelompok perusahaan dari perusahaan itu.

Contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan penggabungan atau merger adalah bergabungnya PT. Siloam Health Tbk, PT Arya Duta Hotel Tbk, PT Lippo Development Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk dengan PT Kartika Abadi Sejahtera, PT Sumber Waluyo, PT Ananggadipa Berkat Mulia dan PT Metropolitan Tatanugraha, dimana perusahaan perusahaan tersebut bergabung dan bersatu dibawah kendali PT Lippo Karawaci Tbk. Contoh yang lain adalah bergabungnya PT Bank Lippo, Tbk dengan PT Bank CIMB Niaga, bergabung menjadi PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

Sedangkan mengenai mengenai proses terjadinya penggabungan didalam pasal 123 UUPT mengatur bahwa Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

- a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
- c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
- d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
- e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
- i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.
- j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap

Penggabungan Perseroan;

- k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
- l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
- m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
- o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

Rancangan Penggabungan tersebut setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan. Sedangkan bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam UUPT ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengambil alihan atau akuisisi

Bentuk hubungan dalam kelompok perusahaan yang lain dikenal dengan nama pengambil alihan atau akuisisi atau overname atau pengambil alihan.

Ada perbedaan antara penggabungan dan pengambil alihan, waktu keduanya termasuk bentuk kerja sama di antara perusahaan perusahaan dimana perusahaan yang satu menerima peralihan perusahaan yang lain atau perusahaan yang terakhir ini menjadi lebur. Perbedaan tersebut adalah karena pada umumnya dianggap bahwa pada penggabungan perusahaan perusahaan yang bekerjasama berada dalam tingkatan yang sejajar, sedangkan pada pengambil alihan atau akuisisi perusahaan perusahaan tersebut tidak sejajar.

Dalam pengambil alihan perusahaan yang lebih besar karena pemilikan saham lebih besar dan penunjukan anggota di dalam dewan pengurus dan dewan komisaris dirasakan sebagai menguasai atau mendominasi. Di dalam kerja sama itu tidak terdapat sifat timbal balik.

Hal di atas sesuai dengan pengertian ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 UUPT yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan

tersebut.

Contoh-contoh perusahaan di Indonesia yang melakukan perbuatan akuisisi adalah PT Danone yang melakukan akuisisi atas PT Aqua Golden Mississippi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang mengakuisisi PT Bank Agroniaga Tbk.

Dalam pengambil alihan atau akuisisi pengendalian atas perseroan tersebut terlihat dalam bahwa perusahaan yang lebih besar karena pemilihan saham lebih besar dan penunjukan anggota di dalam dewan pengurus dan dewan komisaris, dirasakan sebagai menguasai atau mendominasi. Di dalam kerja sama itu tidak terdapat sifat timbal balik.

Sedangkan dalam hal terjadinya penggabungan yang diperlukan adalah kesepakatan dan kesediaan di antara pimpinan kedua perusahaan yang bersangkutan untuk kerja sama, sedangkan pada pengambilalihan terjadinya dapat secara bersahabat dan atau secara terpaksa. Dalam praktek perbedaan antara penggabungan dengan pengambilalihan tidak dapat selalu dilihat dengan mudah dan jelas.

Dalam pengambilalihan atau akuisisi atau Overname yang terjadinya secara bersahabat, semua pihak, artinya dari pihak pengambilalih dan pihak yang diambil alih, setuju atau sepakat bahwa kerja sama itu perlu diadakan. Mereka melihat bahwa kerja sama itu perlu diadakan untuk kepentingan semua. Dalam hal itu direksi perusahaan-perusahaan biasanya mengambil prakarsa yang kemudian disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS. Hal itu adalah logis karena direksilah yang pertama kali mengetahui keadaan perusahaan.

Dalam hal pengambilalihan yang terjadi terpaksa, perusahaan tidak dapat mencapai persetujuan dan pihak perusahaan yang hendak mengambil alih berusaha untuk menduduki tempat sebagai pimpinan atas perusahaan akan diambil alih dengan dominasi kepemilikan saham perseroan.

Tata cara dalam pengambil alihan atau akuisisi merujuk pada ketentuan-ketentuan pasal 125 dan seterusnya dari UUPT No 40 Tahun 2007, yang menentukan bahwa pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.

Pengambilalihan adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan

keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS.

Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.

Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
- c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- e. jumlah saham yang akan diambil alih;
- f. kesiapan pendanaan;
- g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
- i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
- j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
- k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.

Pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Lebih lanjut dalam Pasal 126 UU PT juga menentukan bahwa Perbuatan hukum Pengambilalihan, wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Terhadap Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Pengambilalihan hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yaitu sahamnya akan dibeli dengan harga yang wajar oleh perseroan dan pelaksanaan hak tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan Pengambilalihan.

Selanjutnya pasal 127 ayat 2 UUPT juga menentukan bahwa Direksi Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan, wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pengumuman tersebut di atas memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Pengambilalihan, atau di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan.

Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, maka pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya dalam pasal 128 UU PT menentukan bahwa jika rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar. Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan

kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

Selanjutnya dalam pasal 133 UUPT mengatur bahwa Direksi Perseroan yang menerima pengambil alihan wajib mengumumkan hasil pengambil alihan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambil alihan.

3. Pendirian Anak Perusahaan/pemisahan perusahaan

Bentuk hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam dalam hubungan concern dalam perusahaan kelompok dapat terjadi juga melalui pendirian anak perusahaan yang berarti juga terjadi adanya pemecahan atau pemisahan perusahaan.

Fenomena yang terlihat dapat terjadi bahwa suatu perusahaan memecahkan diri menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan perusahaan-perusahaan ini menjadi perusahaan anak yang berada di bawah naungan atau perlindungan sebuah perusahaan induk atau dalam keadaan ini dikenal dengan sebutan *holding company* untuk melaksanakan usahanya. Alasan alasan yang menyebabkan pemecahan perusahaan ini juga dapat terletak pada kemungkinan untuk mengatasi atau membagi risiko. Konstruksi perusahaan induk dan anak (*holding company and daughter company*) dapat meringankan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang sudah tua. Dalam hal itu masalah suksesi juga dapat menjadi alasan pemecahan perusahaan. Pendirian suatu perusahaan baru yang saham-sahamnya dipegang oleh perusahaan yang tua merupakan suatu jalan keluar dari suatu kesulitan, sebab perusahaan baru itulah yang akan melaksanakan kegiatan usaha seperti transaksi dagang, persediaan-persediaan, pemasukkan tagihan-tagihan dan hutang-hutang²⁴.

Perusahaan yang tua yang menjadi perusahaan induk tetap memegang cadangan-cadangan dan barang-barang atau harta kekayaan yang merupakan modal perusahaan. Modal berupa harta kekayaan dapat dipergunakan oleh perusahaan anak misalnya berdasarkan sewa.

Pengusaha kecil yang kegiatan usahanya berjalan baik memerlukan perluasan usaha dan harta kekayaan yang dapat ikut serta memikul risiko. Di Sisi lain pengusaha itu masih ingin tetap menguasai perusahaannya dan tidak menghendaki masuknya pengusaha dari luar dalam bentuk pemegang saham yang baru. Untuk menghadapi hal itu, pendirian suatu perusahaan menjadi *holding company* dianggap sebagai penyelesaian yang baik. Cara pengalihan yang bebas dari saham-saham atas tunjuk menyebabkan perolehan harta kekayaan baru lebih mudah²⁵ untuk itu. Kemungkinan bahwa perusahaan yang kecil memecahkan diri ke dalam satuan yang lebih kecil lagi yang menjadi perusahaan anak bukan hal yang mustahil.

²⁴ Bartman, op cit, hal 24

²⁵ *Ibid*, hal 23

Perusahaan-perusahaan ini lalu berada di bawah perlindungan sebuah perusahaan induk yang melaksanakan usaha.

Pendirian perusahaan anak berarti juga pemisahan perusahaan menjadi perusahaan induk dan anak yang bermaksud untuk memungkinkan meratakan risiko ekonomis. Masih dapat digambarkan kemungkinan konstruksi lain yang diikuti dalam pemisahan perusahaan dalam tubuh perusahaan kecil dan menengah seperti yang dikemukakan oleh Huls²⁶ yaitu kalau pendiri suatu perusahaan melihat bahwa dia terpaksa menjual perusahaannya dalam jangka waktu pendek. Untuk mengatasi atau mencegah keadaan itu maka dia misalnya mengambil tindakan memisahkan atau memecah perusahaannya ke dalam empat perseroan yang berdiri sendiri yaitu: perusahaan "dalam arti sempit" yaitu perusahaan yang sebenarnya sebagai asal mula;

- a. perusahaan untuk eksploitasi benda tetap, ke dalam perusahaan ini dimasukkan gedung-gedung perusahaan asal;
- b. perusahaan yang mengelola pensiun, suatu perseroan yang ke dalamnya dana pensiunnya dimasukkan;
- c. perusahaan untuk penanaman sarana-sarana yang tidak terikat pada perusahaan, dan satu perseroan tersendiri yang ke dalamnya pemilik perusahaan memasukkan harta kekayaannya yang digunakan untuk penanaman modal.

Untuk selanjutnya perusahaan itu kemudian berada di bawah pimpinan suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral. Dalam hal itu terbentuklah suatu konsern, walaupun dalam arti konsern kecil. Dari gambaran pemisahan perusahaan menjadi 4 perseroan seperti di atas kemungkinan perusahaan yang pertamalah yang akan dijual sedangkan harta kekayaan lainnya berada tetap di tangan pemiliknya sendiri, yaitu di dalam perseroan yang didirikan itu.

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa dengan latar belakang atau alasan mengatasi risiko atau suksesi suatu perusahaan terutama perusahaan yang telah tua membentuk suatu konsern dengan pemecahan perseroan itu dalam beberapa perusahaan yang menjadi perusahaan anak. Sebagai contoh bisa digambarkan dalam hal suksesi adanya niat pada pendiri perseroan yang juga menjadi satu-satunya pemegang saham untuk melanjutkan perusahaannya kepada keluarganya atau putra-putranya karena dia sudah tua. Perusahaan tersebut lalu dipecahkan menjadi dua atau lebih dan perusahaan asal menjadi perusahaan induk terhadap perusahaan yang baru didirikan untuk putranya. Perusahaan anak

²⁶ Huls, N, Pendirian konsern, Penataran "concern Law", 1990, hal 21

yang dikelola putranya itu ditugaskan untuk mengelola suatu usaha dengan modal yang diserahkan si orang tua cukup untuk keperluan pelaksanaan usaha itu. Saham-saham yang diserahkan kepada perusahaan anak hanya sebagian kecil saja sedangkan perusahaan induk yang tetap menjadi milik si orang tua bertindak sebagai perusahaan pemberi atau penanam modal.

Contoh contoh perusahaan-perusahaan yang mendirikan anak-anak perusahaan sehingga terbentuk holding company, group company atau perusahaan kelompok, Seperti Group Bakrie yang memiliki berbagai macam usaha seperti di bidang property, pertambangan, metal hingga mass media, Group PT Djarum, Group PT Indofood Sukses Makmur dan juga Sampoerna Group. Selain itu juga PT Telkom Indonesia, BUMN yang mendirikan anak perusahaan bernama PT TELIN yang lebih banyak beroperasi secara internasional.

Secara normatif pengertian pendirian anak perusahaan/pemisahan perusahaan ditentukan dalam pasal 1 angka 12 UUPT yang menentukan bahwa pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pemisahan murni;
- b. Pemisahan tidak murni.

Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.

Sedangkan pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Lebih lanjut dalam Pasal 126 UU PT juga menentukan bahwa Perbuatan hukum pemisahan, wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Terhadap Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS

mengenai pemisahan hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yaitu sahamnya akan dibeli dengan harga yang wajar oleh perseroan dan pelaksanaan hak tersebut tidak menghentikan proses pelaksanaan pemisahan.

Selanjutnya pasal 127 ayat 2 UUPT juga menentukan bahwa Direksi Perseroan yang akan melakukan pemisahan, wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pengumuman tersebut di atas memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan pemisahan, atau di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui pemisahan.

Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, maka pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya dalam pasal 128 UU PT menentukan bahwa jika rancangan pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Akta pemisahan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

4. Joint Venture

Istilah joint venture merupakan salah satu bentuk kerja sama yang sangat dikenal di dalam dunia bisnis atau usaha. Walaupun secara konsep joint venture adalah merupakan suatu bentuk kerja sama yang tidak mempermasalahkan dari mana subyek yang melakukan kerjasama namun istilah ini sering digunakan ketika ada kerjasama dalam bisnis antara pemodal asing dengan pemodal dalam negeri.

Menurut Erman Rajagukguk bahwa *joint venture agreement* adalah “suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal nasional dengan modal asing yang didasari pada suatu kontraktual (perjanjian)²⁷.

Sedangkan Peter Mahmud mengatakan bahwa kontrak joint venture adalah “suatu kontrak atau perjanjian antara dua perusahaan guna mendirikan suatu perusahaan baru. Perusahaan baru inilah yang kemudian disebut sebagai perusahaan joint venture²⁸.

Ismail Sunny²⁹ membagi joint venture menjadi tiga macam yaitu ;

- a. Joint venture : Kerja sama antara pemilik modal asing semata-mata berdasarkan perjanjian dan para pihak tidak membentuk badan hukum baru
- b. Joint venture enterprise : suatu perusahaan yg berbentuk badan hukum antara pemilik modal asing dng modal nasional, berbentuk Perseroan Terbatas
- c. Kontrak karya : kerja sama modal asing dng modal nasional dalam bentuk kontrak karya (contract of work), terjadi apabila penanam modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang menggunakan modal nasional

Contoh-contoh joint venture yang terjadi di Indonesia adalah antara lain : joint venture antara PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan Nestle S.A Switzerland dalam penetrasi pasar di industri consumer goods, XI Axiata dan Indosat Ooredoo membuat perusahaan patungan PT One Indonesia Sinergy dalam memperluas jaringan telepon seluler, PT Newmont Nusa Tenggara yang merupakan joint venture antara Newmont Ltd, Sumitomo Corporation dan PT Pukuafu yang melakukan bidang usahanya penambangan emas di Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Lebih lanjut mengenai pengertian joint venture ini ada yang mengatakan bahwa sebagai bentuk kerja sama antara subyek ekonomi. Juga ada pandangan yang melihat joint venture ada apabila hanya sebagian dan aktivitas perusahaan yang menjadi mitra (partner) dibawa bersama-sama ke bawah satu perusahaan bersama³⁰. Lebih lanjut dikatakan bahwa joint venture dipakai untuk menggambarkan bentuk kerja sama sebagian atau parsial di antara perusahaan yang secara yuridis dan ekonomis masih tetap berdiri sendiri.

Pada dasarnya kerja sama di dalam bentuk joint venture sifatnya adalah untuk sebagian aktivitas. Perkataan Joint Venture juga ditujukan untuk pengertian bentuk kerja sama yang berbeda-beda di antara perusahaan yaitu: kerja sama hanya atas dasar suatu kontrak, kerja

²⁷ Erman Rajagukguk, et al, Hukum Investasi, UI, Jakarta, 1995, hal : 350

²⁸ Peter Mahmud dalam Salim HS, Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, 2008, hal : 206

²⁹ Ismail Sunny, Tinjauan dan pembahasan undang-undang penanaman modal asing dan kredit luar negeri, Penerbit Pradnya Paramita, 1968, hal 108

³⁰ Raaijmaker, op cit, hal 62

sama sebagai partner atau kerja sama antara pemegang saham dalam perusahaan dengan pertanggung-jawban terbatas³¹. Ada juga yang menghubungkan pengertian joint venture itu dengan suatu gejala yang terdapat di dalam suatu negara bahwa kegiatan ekonomi negara itu hanya diizinkan oleh penguasa apabila perusahaan yang bersangkutan berpartisipasi bersama penguasa. Di sini penguasa berperan sebagai subyek ekonomi. Dalam hal itu ada kemungkinan bahwa penguasa itu berperan sebagai penguasa akan tetapi juga dapat melalui suatu lembaga resmi (menjadi partner di dalam joint venture)

Dasar dari terjadinya joint venture adalah adanya kehendak untuk bekerja sama di antara perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan bekerja sama itu menjadi suatu kenyataan yang berhasil, perlu sekali dipikirkan mengenai penekanan terhadap pertentangan keinginan para pihak.

Harus dilakukan feasibility studi akan arti pentingnya kebutuhan akan bekerja sama harus juga dibuktikan sehingga bisa diketahui mengenai kelemahan dan kelebihan yang ada pada masing-masing pihak. Cara kerja sama itu juga dapat berakibat atau dirasakan jauh karena derajat kepadatan kerja sama itu direalisasikan ke dalam keragaman perusahaan. Pemeliharaan dan pengembangan aktivitas perusahaan yang sampai pada suatu saat ada diteruskan atau dibawa ke dalam pimpinan bersama. Pola kepentingan di dalam suatu kerja sama sifatnya adalah kompleks.

Dari banyaknya faktor yang harus dipikirkan sebelum terjadinya suatu kerja sama yang berbentuk joint venture, maka kedua belah pihak harus membicarakan semua secara baik, sehingga kehendak bekerja sama itu terwujud. Ideal sekali jika semuanya itu disepakati lebih dulu, dan selanjutnya pendirian atau terjadinya bentuk joint venture itu diadakan dengan suatu perjanjian secara tegas.

Pembicaraan tersebut sangat diperlukan apalagi kalau di samping masing-masing perusahaan yang menjadi partner masih tetap melanjutkan aktivitasnya sendiri-sendiri (karena didalam joint venture juga dikenal adanya joint venture enterprise), mereka juga harus melaksanakan aktivitas dari kerja samanya di dalam perusahaan joint venture. Di sini dapat muncul kepentingan yang saling bertentangan dan untuk itulah perlu ada ketentuan-ketentuan atau peraturan yang mengatur hubungan kerja sama di antara mereka.

Untuk itu maka dalam suatu joint venture terbentuk di antara beberapa perusahaan harus ada perjanjian tegas di antara mereka.

³¹ Smith et al, *Dutch Business law*, 1983, hal : 205

Arti pentingnya dibuat suatu perjanjian pada pembentukan joint venture dapat dilihat dari beberapa fungsi perjanjian itu terhadap pihak yang bekerja sama, yaitu :

- a. Bisa berfungsi sebagai peraturan mengenai hubungan hukum antara sesama pihak. Hal ini menyangkut pengaturan tentang batas-batas bidang kerja sama dan bidang yang masih tetap merupakan kewenangan masing-masing pihak.
- b. Berfungsi sebagai peraturan mengenai hubungan hukum di antara para pihak (baik bersama-sama maupun sendiri) di satu pihak, dan perusahaan joint venture di pihak lain. Men jadi dasar untuk melaksanakan pimpinan yang dibutuhkan untuk kepentingan bersama di dalam kerja sama itu sedangkan politik perusahaan yang akan ditempuh hanyalah dapat dipandang sah apabila untuk itu terdapat kesepakatan bersama di dalam suatu perjanjian yang sebelumnya telah ada.

Berfungsi sebagai dasar peraturan yang memungkinkan pihak-pihak secara individual mempunyai hak melakukan perbuatan tertentu, tidak tergantung atau terpisah dari joint venture.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keberadaan perjanjian atau pengaturan mengenai kerja sama adalah merupakan hal yang pokok atau esensial untuk adanya joint venture. Jika tidak ada perjanjian maka dapat mempengaruhi posisi dari sesama pemegang saham karena tidak terdapat pedoman yang pasti berdasarkan kesepakatan yang dapat dipaksakan sehubungan dengan garis pimpinan yang harus diikuti masing-masing sebagai kebersamaan dan perusahaan bersama,

Selanjutnya dari aspek adanya hubungan concern dalam joint venture seperti dalam perusahaan kelompok dapat ditunjukkan dengan posisi-posisi dominan dalam penyertaan modal dan penempatan pelaksana joint venture dari pihak yang mendominasi yang bisa mengendalikan kerja sama itu.

Dasar hukum untuk melakukan *Joint Venture Agreement* tunduk pada hukum perdata khususnya hukum perikatan dan hukum dagang serta hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan joint venture dalam rangka penanaman modal asing maka perusahaan patungan yang dibentuk harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Para pihak yang ada dalam *joint venture agreement*, menentukan syarat syarat untuk membuat *joint venture company* dengan status perseroan, syarat-syarat tersebut mengatur mengenai definisi definisi dari suatu istilah yang digunakan, para pihak, segi permodalan (*sero*), peran para pihak, nama, tempat dan jangka waktu berdirinya perusahaan, serta klausa-

klausa lain sehingga perusahaan yang diharapkan dapat terbentuk. Pembentukan perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum tunduk pada hukum perusahaan (*company law*), yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.

Joint Venture Agreement yang dibuat oleh investor asing dan investor nasional akhirnya bermuara pada pendirian *Joint Venture Company*, sehingga *joint venture company* dapat dikatakan berdiri atau lahir atas dasar perjanjian. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam hukum perjanjian, memungkinkan hal itu terjadi, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum, kepatutan dan kesusilaan yang baik.

Tidak hanya itu, asas *Pacta Sun Servanda* juga menjadi dasar dari perjanjian tersebut dimana sebuah perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 KUHPdata) serta memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok yang berlaku universal dalam hukum perjanjian, memberikan keleluasaan kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian, untuk menentukan isi perjanjiannya. Sebuah perjanjian yang dibuat secara bebas, setidaknya harus memenuhi persyaratan sahnya sebuah perjanjian. KUHPdata memberikan panduan melalui pasal 1320 tentang persyaratan sahnya sebuah perjanjian. Dipenuhinya persyaratan sahnya sebuah perjanjian, dapat dilihat dari isi syarat-syarat atau pasal-pasal yang diperjanjikan.

B. TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP HUTANG-HUTANG YANG DIMILIKI ANAK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK

Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya adalah bahwa dari segi ekonomi terdapat hubungan yang erat dimana secara ekonomi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi, sedangkan dari segi yuridis-- karena biasanya bentuk perusahaan masing-masing adalah berbentuk perseroan terbatas-- maka tidak ada hubungan antara induk perusahaan dengan anak anak perusahaannya karena mereka masing- masing membentuk badan hukum sendiri yang berarti masing masing merupakan subyek hukum yang mandiri.

Jadi secara yuridis perusahaan anggota grup tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban keluar dari perusahaan satu sama lain, akan tetapi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perusahaan grup dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi.

Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam grup merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota grup tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu bahwa masing-masing perusahaan yang bergabung dalam perusahaan grup adalah merupakan badan hukum-badan hukum yang berdiri sendiri.

Apabila salah satu anak perusahaan melakukan perikatan dengan pihak ketiga maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan yang muncul hanya selaku pemegang saham, tanggung jawabnya terhadap pelunasan hutang tersebut hanya sebatas dan sebesar nilai nominal saham yang dimilikinya di perseroan terbatas dari anak perusahaannya itu, tidak meliputi harta pribadi yang dimiliki induk perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang berbadan hukum.

Untuk memperjelas uraian di atas, berikut ini dijelaskan mengenai status hukum perseroan terbatas (baik pemegang sahamnya perorangan murni atau merupakan induk perusahaannya) dan konsekuensinya didalam hukum.

Perseroan terbatas adalah badan hukum seperti yang ditentukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007³², karena diakui sebagai badan hukum maka Perseroan Terbatas juga diakui sebagai subyek hukum seperti halnya manusia.

Badan hukum adalah merupakan badan dimana oleh hukum disamakan dengan manusia alamiah. Karena disamakan dengan manusia alamiah maka badan hukum seperti halnya manusia dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta pribadi anggota-anggotanya dan memiliki tanggung jawab sendiri sebagai subyek hukum. Dengan demikian badan Hukum ini ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu maka disebut *artificial person* atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person* /*rechtspersoon*. Pengertian badan hukum, menurut R.Subekti³³, adalah sebagai berikut: "Badan hukum pada pokoknya, adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat didepan hakim".

³²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 me nentukan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

³³ Subekti dalam Chidir Ali, *loc cit*

Dengan status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham (entah pemegang sahamnya berupa orang atau badan usaha berbentuk PT) dan pengurus atau direksi, terpisah dari Perseroan Terbatas itu sendiri yang dikenal dengan istilah *separate legal personality* yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan Perseroan Terbatas, dengan demikian juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau Perseroan Terbatas, ini dikenal dengan sebutan *Corporate Personality*, yang essensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dengan orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya penggantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap terjadi pergantian manajer atau perubahan pemegang saham perusahaannya.

Sejalan dengan dengan uraian di atas bagi perseroan yang berbentuk badan hukum, maka secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pemegang sahamnya (termasuk jika pemegang sahamnya merupakan induk perusahaan). Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut³⁴. Sebagai contoh adalah apabila suatu PT melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah PT tersebut sedangkan pemegang sahamnya bertanggung jawab hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya dalam PT tersebut tidak meliputi harta pribadinya yang lain.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 3 ayat 1 UUPT yang menentukan bahwa Pemegang saham (termasuk jika pemegang sahamnya berstatus sebagai induk perusahaan) Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa karena dalam perusahaan kelompok/group company masing-masing perusahaan (induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya) yang tergabung dalam perusahaan kelompok itu merupakan subyek hukum-subyek hukum sendiri (karena masing-masing berbentuk perseroan terbatas) maka secara prinsip hukum (secara yuridis) masing-masing perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan masing masing perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok itu,

³⁴ Munir Fuady, *loc cit*

demikian juga tidak bertanggung jawab atas kerugian masing-masing perusahaan melebihi saham yang dimilikinya.

Dalam putusan MARI No.2810.K/Pdt/1989 pada perkara PT Ometraco Corporation, Tbk. melawan American Express Bank, Ltd. Singapore Branch, Oversea Chinese Banking Corporation Limited, Royal Bank Of Canada, etc memperkuat bentuk jamak secara yuridis dan kesatuan ekonomi pada perusahaan kelompok/perusahaan grup seperti uraian di atas.

Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga atas perkara No.01.K/N/1998 Tanggal 19 November 1998 memutuskan bahwa bentuk perusahaan grup terdiri dari anak-anak perusahaan yang tidak ada pemisahan kegiatan dan tujuan pencapaian ekonomis antara induk dengan anak perusahaan. Dalam kasus ini Ometraco Corporation adalah induk perusahaan dan Ometraco Multi Artha adalah anak perusahaan.

Atas keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam *Roll Over Facility Agreement*, Pengadilan Niaga memutuskan bahwa permohonan pailit Bank Sindikasi ditolak karena diajukan dalam dua berkas gugatan. Pengadilan Niaga mengajukan pertimbangan hukum bahwa keterkaitan antara PT Ometraco Corporation dan anak perusahaan Ometraco Multi Artha dalam perjanjian kredit sindikasi ini sebagai suatu kesatuan ekonomi. Untuk itu, Pengadilan Niaga mengabaikan fakta yuridis dari bentuk jamak secara yuridis dari badan hukum PT Ometraco Corporation dan anak perusahaan PT Ometraco Multi Artha yang diakui sebagai subjek hukum mandiri, yang memungkinkan kedua badan hukum berhak dituntut secara terpisah.

Namun Mahkamah Agung telah mengeliminasi penolakan dua berkas gugatan permohonan pailit dari Bank Sindikasi. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Perpu No. 1 Tahun 1998 tidak mengatur bahwa tuntutan kepada perusahaan grup harus diajukan dalam satu berkas tuntutan, sehingga Bank Sindikasi diizinkan untuk menuntut PT Ometraco Corporation dan anak perusahaan PT Ometraco Multi Artha secara terpisah, sepanjang prosedur pengajuan permohonan pailit telah terpenuhi.

Mengacu pada kasus di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memandang PT Ometraco Corporation dan anak perusahaan PT Ometraco Multi Artha sebagai subjek hukum mandiri, sehingga dalam pertimbangannya menyatakan bahwa memang dalam kegiatan bisnis masa kini maupun masa yang kan datang, berkembang bentuk perusahaan grup dengan sejumlah anak perusahaan.

Namun prinsip hukum tersebut diatas yang menyatakan bahwa pemegang saham (termasuk jika pemegang sahamnya berstatus sebagai induk perusahaan) Perseroan tidak

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki, tidaklah bersifat mutlak dan diterapkan pada semua kasus hukum yang berkaitan dengan perseroan tersebut. Artinya jika pemegang saham menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam UUPT maka prinsip tersebut bisa tidak berlaku.

Ketidak mutlakan keberlakuan prinsip tersebut (dimana tadinya yang bertanggung jawab atas hutang-hutang perseroan adalah harus perseroan itu sendiri) secara normatif ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 yang menentukan bahwa ketentuan pasal 3 ayat 1 tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Mengacu pada ketentuan pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 UUPT tersebut bisa dijelaskan bahwa walaupun secara prinsip pemegang saham (termasuk pemegang sahamnya berstatus induk perusahaan) tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang perseroan melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya didalam perseroan tersebut namun jika hutang-hutang perseroan itu disebabkan terpenuhinya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 maka pemegang saham bisa dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi, tidak hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya di perseroan tersebut.

Penjelasan terhadap ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf a yang menentukan persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi adalah bahwa jika perseroan tersebut belum disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM maka status hukum dari perseroan tersebut belum berbadan hukum yang berarti belum sebagai subyek hukum, yang berarti sebagai suatu badan belum bisa melakukan perbuatan hukumnya sendiri, ini berarti pertama: yang bertindak melakukan perbuatan adalah anggota anggotanya sebagai subyek hukum baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, kedua : karena belum berbadan hukum maka perseroan tersebut belum bisa memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pemegang-pemegang sahamnya, harta kekayaan tersebut sejatinya adalah harta kekayaan pribadi pemegang sahamnya, Ketiga : karena belum berbadan hukum maka perseroan tersebut belum bisa bertanggung jawab sendiri, yang bertanggung jawab atas hutang-hutang perseroan adalah pribadi pribadi dari pemegang sahamnya (termasuk induk

perusahaan).

Sedangkan penjelasan terhadap ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf b yang menentukan bahwa pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi adalah bahwa wajar kalau pemegang saham (termasuk jika pemegang sahamnya adalah induk perusahaan) dimintakan bertanggung jawab secara pribadi jika sebagai contoh pemegang saham tersebut melakukan perbuatan mengatas namakan perseroan untuk keuntungan pribadi sedangkan pihak ketiga menagihnya kepada perseroan yang tidak tahu apa-apa.

Lebih lanjut penjelasan terhadap ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf c yang menentukan pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan maka adalah sudah seharusnya jika pemegang saham tersebut diikutkan untuk bertanggung jawab secara pribadi bersama-sama perseroan karena perbuatan melawan hukumnya merugikan pihak ketiga, sebagai contoh ketika pemegang saham tersebut ikut menentukan (padahal pemegang saham yang bersangkutan tidak boleh ikut serta dalam kepengurusan) penunjukkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan pekerjaan yang bukan bidangnya dan akibatnya merugikan pihak ketiga.

Sedangkan penjelasan terhadap ketentuan pasal 3 ayat 2 huruf d yang menentukan pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan adalah sudah seharusnya pemegang saham tersebut (termasuk induk perusahaan) untuk bertanggung jawab secara pribadi. Sebagai contoh adanya pencampur-adukan antara aset dari perseroan dengan harta kekayaan pemegang saham (termasuk pemegang sahamnya perusahaan holding) dengan anak perusahaan yang mengakibatkan harta kekayaannya berkurang untuk membayar hutang-hutangnya.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 UUPT tersebut di atas dimana tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga tidak hanya bisa dimintakan kepada perseroan saja tetapi juga pertanggung jawaban tersebut bisa dimintakan kepada pemegang saham dikenal dengan menembus selubung perusahaan berdasarkan penerapan teori *piercing the corporate veil*.

Untuk lebih memperdalam uraian di atas akan dikemukakan bahasan penerapan teori *piercing the corporate veil* dalam hubungan dengan holding company dan anak perusahaan, sebagai berikut³⁵ :

³⁵ *Ibid*, hal 13-14

Teori piercing the corporate veil juga muncul dalam hal perusahaan dalam grup usaha. Dalam hal ini menurut ilmu hukum dikenal apa yang disebut dengan "Doktrin Instrumental" (Instrumentality Doctrine). Menurut doktrin tersebut, teori piercing the corporate veil dapat diterapkan. Dalam hal ini berarti yang bertanggung jawab bukan hanya badan hukum yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, melainkan pemegang saham (perusahaan holding) juga ikut bertanggung jawab secara hukum, yakni jika terdapat salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Express agency, atau
- b. Estoppel, atau
- c. direct tort atau
- d. Dapat dibuktikan adanya 3 (tiga) unsur sebagai berikut
 - 1) Pengontrolan anak perusahaan oleh perusahaan holding.
 - 2) Penggunaan kontrol oleh perusahaan holding untuk melakukan penipuan, ketidakjujuran atau tindakan tidak fair lainnya.
 - 3) Terdapatnya kerugian sebagai akibat dari breach of duty dari perusahaan holding.

Masih dalam hubungan dengan grup perusahaan, penerapan teori piercing the corporate veil dapat dilakukan misalnya, dalam kasus-kasus sebagai berikut:

- a. Adanya fakta-fakta yang menyesatkan,

Fakta yang menyesatkan itu adalah ketidaktegasan antara kegiatan yang dilakukan oleh induk perusahaan dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak perusahaan. Contoh dari tindakan/fakta yang menyesatkan tersebut adalah dalam hal adanya pencampuran antara usaha bisnis, pegawai atau aset dari perusahaan holding dengan anak perusahaan.
- b. Terjadinya penipuan dan ketidakadilan

Jika terjadi penipuan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh anak perusahaan sehingga menguntungkan perusahaan holding, maka perusahaan holding juga dapat dimintakan tanggung jawabnya berdasarkan doktrin piercing the corporate veil tersebut.
- c. Untuk melindungi pemegang saham minoritas

Contoh tindakan yang merugikan pihak pemegang saham minoritas adalah jika terjadi transfer keuntungan yang diperoleh anak perusahaan kepada perusahaan holding atau kepada anak perusahaan lainnya.

Lebih lanjut, selain dari 3 (tiga) hal tersebut di atas, beberapa fakta di bawah ini dapat dicurigai sehingga dapat menyebabkan pemberlakuan teori piercing the corporate veil terhadap perusahaan holding atas perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaannya. Fakta-fakta tersebut adalah sebagai berikut ³⁶:

- a. Perusahaan holding dan anak perusahaan mempunyai pengurus, komisaris atau pegawai yang sama.
- b. Anak perusahaan mempunyai modal yang sangat kecil.
- c. Perusahaan holding membayar gaji, upah, kerugian dan ekspenses lainnya dari anak perusahaan.
- d. Perusahaan holding memiliki seluruh atau hampir seluruh saham anak perusahaan.
- e. Perusahaan holding membiayai anak perusahaan.
- f. Anak perusahaan mempunyai bisnis hanya dengan perusahaan holding.
- g. Anak perusahaan tidak mempunyai aset lain kecuali aset yang dialihkan dari perusahaan holding.

Paralel dengan uraian di atas, menurut Mohr dan Raaymakers bahwa untuk bisa induk perusahaan ikut bertanggung jawab atas hutang-hutang anak perusahaannya maka ada beberapa lembaga yang dapat dipakai sebagai yuridis perlindungan bagi pihak ketiga sebagai berikut³⁷ :

- a. tanggung jawab kontraktual bersifat pelengkap;
- b. ketentuan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pelengkap secara suka rela;
- c. pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum;
- d. pertanggungjawaban berdasarkan "pemodalan yang rendah, (undercapitalisation);
- e. menembus selubung perusahaan,
- f. pertanggungjawaban atas dasar larangan penyalahgunaan undang-undang (Anti Abuse Legislation).

³⁶ *ibid*, hal

³⁷ Mohr, *The Group in relation to the third parties*, 1991, hal :4

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu dapat ditarik simpulan simpulan sebagai berikut :

1. Bahwa bentuk-bentuk hubungan hukum antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan dalam Perusahaan Kelompok yang dapat menuju pada terjadinya hubungan-hubungan konsern adalah dalam bentuk hubungan penggabungan/merger/fusi, pengambil alihan atau akuisisi, pendirian perusahaan anak/pemisahan dan joint venture.
2. Bahwa dalam perusahaan kelompok/group company masing-masing perusahaan (induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya) yang tergabung dalam perusahaan kelompok itu merupakan subyek hukum-subyek hukum sendiri (karena masing-masing berbentuk perseroan terbatas) maka secara prinsip hukum (secara yuridis) induk perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan anak-anak perusahaannya , demikian juga tidak bertanggung jawab atas kerugian masing-masing perusahaan melebihi saham yang dimilikinya.

Namun jika hutang-hutang anak-anak perusahaan itu disebabkan terpenuhinya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 UUPT maka induk perusahaan bisa dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi, tidak hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya pada anak perusahaan tersebut.

B. Saran

1. Perlu dibuatnya hukum yang mengatur mengenai bentuk-bentuk hubungan hukum antara Induk Perusahaan dengan anak perusahaan dalam Perusahaan Kelompok yang dapat menuju pada terjadinya hubungan-hubungan konsern yang terkontrol oleh pemerintah sehingga tidak membahayakan kepentingan pihak ketiga.
2. Diperlukan adanya pengaturan yang memberi kepastian hukum dalam melindungi pihak ketiga yang sering dirugikan ketika terjadi perusahaan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Artikel

- Agus Budiarto, 2002. *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Penerbit Ghalia Indonesia
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2006. *Perseroan Terbatas*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Amin Wijaya Tunggal, *Audit committee*, Penerbit Harvasindo, Jakarta., 2003.
- Bismar Nasution, 2009. *Pertanggung jawaban Direksi dalam pengelolaan Perseroan*, <http://bismar.wordpress.com>
- Chidir Ali, 1999. *Badan Hukum*, Alumni Bandung
- Erman Rajagukguk, et al, *Hukum Investasi*, UI, Jakarta, 1995
- Erman Rajagukguk, 2009. *Pengelolaan perusahaan yang baik : Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi*. Makalah, www.ermanhukum.com
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.
- Fuady, Munir. *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2002, Jakarta.
- Honee, *Concernrecht en medezeggenschaps regelingen*, Kluwer Deventer, 1981
- Huls, N, *Pendirian konsern, Penataran "concern Law"*, 1990
- Ismail Sunny, *Tinjauan dan pembahasan undang-undang penanaman modal asing dan kredit luar negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, 1968
- Maria SW Sumardjono, 1989. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, FH UGM, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Pranada Media Group, Jakarta Moh. Wahyudin Zarkasyi, Ak. *Good Corporate Governance*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008
- Mohr, *The Group in relation to the third parties*, 1991
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, 2008
- Smith et al, *Dutch Business law*, 1983
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Van Schilfgarde P, *De Mieuwe Misbruikewlgeving*, Kluwer, 1986

B. Peraturan Perundangan

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Internet

<http://lawandbeauty.blogspot.co.id/2013/07/tanggung-jawab-hukum-dalam-kontruksi.html>



KONTRAK PENELITIAN
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM
Tahun Anggaran 2018
Nomor: 1381.W/JUN18.L1/PP/2018

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Muhamad Ali, Ph.D. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Budi Sutrisno, SH., M.Hum : Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor : 3512/UN18/HK/2018, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul "Analisis terhadap tanggung jawab yuridis suatu Group Company dalam sistem hukum perusahaan Indonesia".
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut:
 1. Budi Sutrisno, SH., M.Hum
 2. Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH., MM., MH
 3. Dwi Martini, SH., MH
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2
DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$ (dua belas juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangi PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$ (tiga juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 2 Mei 2018 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2018.

Pasal 5
TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa:

| No. | Jenis Luaran Penelitian | Bukti Fisik |
|-------------------------|-------------------------|--|
| Luaran Wajib: | | |
| a | Publikasi Ilmiah, Atau | 1. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir) atau, 2. Proceeding seminar nasional/Internasional. |
| b | Buku | Ber-ISBN |
| Luaran Tambahan: | | |
| a | HAKI | Hak Cipta, Paten, Paten Sederhana |
| b | Luaran lain | Prototype/Model/Desain/Produk/TTG |

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;

- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
 - PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar paling lambat 30 November 2018, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Bukti fisik luaran penelitian.
 - Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 2 (dua) eksemplar (dijilid);
 - Buku Catatan Harian Penelitian (*BCHP*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy) (dijilid); dan
 - file elektronik (format "pdf" dan "doc") Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, b, dan c) di atas.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9 SANKSI

- Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian initerhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 30 November 2018).
- Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 31 Desember 2018, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK

KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10 **PEMBATALAN PERJANJIAN**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 11 **PAJAK-PAJAK**

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 **PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.


Pasal 14 **LAIN-LAIN**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


LPPM Universitas Mataram
Ketua,



Muhamad Ali, Ph.D.
NIP. 19720727-199903 1 002


PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian
Ketua,




Budi Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19591022 198903 1 002

Anggota 1,



1 Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH., MM., MH
NIP. 19540408 198803 2 001

Anggota 2,



2 Dwi Martini, SH., MH
NIP. 19830321 200801 2 005

